

REFORMASI - BIROKRASI – JAMBI

2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

ABSTRAK : -

Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 338/PK.01-BA/2024 tentang rapat pleno khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang tertuang dalam tanggal 31 Desember 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

-

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008 ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PANRB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No 30 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 436 Tahun 2023.

-

Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.

CATATAN : -

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

-

Lamp : 7 hlm